PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan penambahan khasanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah melalui kegiatan akuisisi arsip statis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Akuisisi Arsip Statis Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : Tim akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi arsip statis secara langsung;
b. Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip;
c. Menilai arsip yang memiliki nilai guna;
d. Membuat daftar arsip statis;
e. Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan;
f. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk proses serah terima arsip/dokumen seperti berkas, sampul pembungkus arsip/folder kuping dan label;
g. Menyususn daftar arsip statis yang akan diserahkan;
h. Mencocokkan antara daftar arsip statis yang akan diserahkan dengan arsipnya;
i. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

j. Memberikan label pada boks dengan keterangan nama pencipta arsip, tahun penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 14 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS,

NOVIYA SYAHRIANI SYAM, S.STP. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19800509 199912 2 001

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPETEN LUWU TIMUR

I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kearsipan

III. Ketua : Malik Akbar, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)

IV. Anggota :
1. Rakhmidani, SH (Arsiparis Ahli Muda)
2. Sri Handayani, SE (Asiparis Ahli Muda)
3. Tenri H, S.Pd.I (Arsiparis Ahli Pertama)
4. Ketut Ari Handayani, SE (Arsiparis Ahli Pertama)

Plt. KEPALA DINAS,

NOVIYA SYAHRIANI SYAM, S.STP. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19800509 199912 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara